Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Volume 1, No. 3 Juli 2024
e-ISSN: 3063-4024; p-ISSN: 3063-3990, Hal. 31-42
DOI: https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i3.23
Available Online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Di Sekolah Yang Berdampak Pada Perkembangan Mental Anak

Ardian Firmansyah
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Korespodensin penulis : Firmansyahardian05@gmail.com

Abstract : *The number of cases of criminal acts of bullying lately has increased, which is even sadder to the point where victims die. Of the several cases that have come to the public's attention is the bullying committed by children in the school environment. This phenomenon requires the government to issue policies to deal with cases of bullying. This research is intended to examine and provide an understanding of how legal policies are against perpetrators of bullying in schools and how big the impact of bullying is on the mental development of children as victims. This type of research is normative legal research with library research as the approach. The results of the study show that children as perpetrators of bullying should not be left alone in a peaceful settlement through the implementation of a diversion process outside the judiciary, but rather be given sanctions in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Article 82 paragraph (1) letter e of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely the obligation to attend formal education and/or training organized by the government or private bodies, is the proper legal basis for imposing sanctions on acts against children . In particular, some of the impacts of bullying on mental health are that the victim experiences trauma to the perpetrator, depression which causes the victim to experience a decrease in concentration, further loss of self-confidence, as a form of revenge, the victim has a feeling of wanting to bully, fear of being seen or noticed in public or social bullying , anxiety that tends to be excessive, dropping out of school and even the victim commits suicide. Meanwhile, the result of bullying for children's mental health is that victims of bullying tend to be alone because they feel the most guilty among others, victims have decreased self-confidence, reduced enthusiasm for life so they prefer to be moody and not anxious. For some people their emotions are getting more and more uncontrollable so that it results in a feeling of revenge in the victim's heart and makes them want to do what they have experienced against other people.*

Keywords: *Legal Policy, Bullying, Child Mental Health*

Abstrak : Jumlah kasus tindak pidana perundungan akhir-akhir ini semakin banyak, yang lebih miris bahkan sampai menjadikan korban meninggal dunia. Dari beberapa kasus yang menjadi perhatian publik ialah perundungan yang diperbuat oleh anak di lingkungan sekolah. Fenomena ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan guna menangani kasus perundungan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dan memberikan pehamanan tentang bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku perundungan di sekolah dan seberapa besar dampak bullying terhadap perkembangan mental anak sebagai korban. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan library research sebagai pendekatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindakan bullying sebaiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai melalui implementasi dari proses diversi di luar peradilan, melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban untuk mengikuti pendidikan secara formal dan/atau pelatihan yang diselenggarahkan oleh pemerintah atau badan swasta, menjadi dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi tindakan pada anak. Secara khusus beberapa dampak bullying terhadap kesehatan mental adalah korban mengalami trauma terhadap pelaku, depresi yang menjadikan korban mengalami penurunan konsentrasi, semakin kehilangan rasa percaya diri, sebagai bentuk balas dendam maka korban memiliki rasa ingin membully, takut dilihat atau diperhatikan di depan umum atau pobhia sosial, cemas yang cenderung berlebihan, putus sekolah bahkan hingga korban melakukan tindakan bunuh diri. Sementara itu, akibat dari adanya bullying bagi kesehatan mental anak adalah korban bully cenderung sering menyendiri korban karena merasa paling bersalah di antara yang lain, korban yang menurun kepercayaan dirinya, semangat hidup berkurang sehingga mereka lebih suka murung dan tidak bergairah. Bagi sebagian orang emosi mereka semakin meningkat tidak terkendali sehingga berakibat pada rasa dendam yang ada di hati korban dan membuatnya ingin melakukan apa yang telah mereka alami terhadap orang lain.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Bullying, Kesehatan Mental Anak**.**

Received: May 30, 2024; Accepted: June 20, 2024; Published: July 31, 2024;
* Ardian Firmansyah, Firmansyahardian05@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan terpenting dalam pembangunan di setiap negara. Fondasi utama dalam memajukan bangsa dan negara ialah melalui sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara tersebut. Menurut UUD Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada pasal 1 yang berisi bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan dimaksudkan agar seseorang dapat mengembangkan *skill* dalam dirinya sehingga apabila terdapat pemasalahan dalam kehidupannya ia mampu menyelesaikannya. Selain itu, ilmu dan keterampilan yang diberikan dalam dunia pendidikan dapat menjadikan seseorang berkarakter baik (Bahar, 2019).

Pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan di Indonesia telah diterapkan, akan tetapi belum dapat mengurangi perilaku negatif pada anak. *Bulliying* menjadi salah satu wujud perilaku tidak baik yang terjadi di kalangan remaja bahkan anak-anak pada jenjang sekolah dasar. Di kalangan remaja dan anak-anak inilah kasus *bullying* semakin meningkat sampai hari ini. Konsep *bullying* dikatakan sebagai bentuk perilaku agresif yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk berbuat jahat atau menjadikan seseorang merasa kesulitan dan menderita. *Bulliying* ini dapat terjadi secara berulang dari waktu ke waktu dan terjadi pada hubungan yang tidak ada keseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Meningkatnya kasus *bullying* tidak terlepas dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak *bullying*, seperti pelaku, korban, pelaku-korban, dan pengamat atau yang dikenal dengan sebutan bystanders (Faizah, 2017).

Tindakan memukul, mengambil barang, dan mencubit merupakan bentuk-bentuk perilaku *bullying*. Dari segi kesehatan mental dampak *bullying* sangat buruk yaitu korban menjadi lebih pendiam, cemas, takut saat bertemu dengan pelaku, merasa lelah dengan keadaan yang menimpanya, cenderung sangat pemurung, dan juga tidak mempunyai rasa semangat dalam belajar.

Anak didik atau siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Hak yang dimaksud bukan hanya sebatas pada pengajaran/pembelajaran, tetapi juga pada perlindungan hukum selama anak berada di lingkungan sekolah. Perlindungan hukum tersebut ialah perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis.

Berlangsungnya proses belajar mengajar yang baik dan kondusif dipengaruhi oleh faktor keamanan dari setiap peserta didik sehingga masing-masing anak perlu untuk diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap anak didik dari segala macam tindak kekerasan secara umum, tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". Selanjutnya Pasal 54 menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya"

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui serta memahami bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku perundungan di sekolah dan seberapa besar dampak *bullying* terhadap perkembangan mental anak sebagai korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif sebagai landasan dalam penelitian ini, artinya suatu penelitian yang menjelaskan secara deskriptif terkait *problem* yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis (Mamudji, 2015). Sifat penelitian ini ialah kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan buku-buku sebagai penunjang. Studi Kepustsakaan melampirkan literatur yang didapatkan secara daring, yaitu jurnal penelitian, artikel ilmiah dan buku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Perundungan di Sekolah

Penyimpangan merupakan suatu bentuk dari Tindak kriminal atau kejahatan. Di dalam kehidupan bermasyarakat pelaku penyimpagan ini semakin berkembang dalam melakukan tindakannya. Tutur dari Dr. Saparinah Sadli, perilaku menyimpang ini ialah bentuk ancaman yang benar-benar nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang menjadi fondasi kehidupan atau etika sosial, menyebabkan ketegangan bagi setiap individu yang mengalaminya maupun ketegangan-ketegangan sosial dan termasuk ancaman riil atau memiliki kemungkinan buruk yang tinggi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Oleh sebab itu, kejahatan bukan masalah individu melainkan masalah

sosial.

Terdapat banyak upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kejahatan khususnya kekerasan *bullying* baik upaya secara preventif atau upaya secara represif, upaya melalui jalur penal maupun melalui jalur non penal. Hukum Pidana dianggap sebagai cara yang paling tua dalam menanggulangi dan menyelesaikan suatu kejahatan, setua peradaban manusia itu sendiri. *Bulliying* masuk dalam kategori tindak pidana sehingga diperlukan konsep dalam menanggulangi, meminimalisir bahkan benar-benar menyelesaikan kejahatan ini.

Wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) ialah upaya untuk meminimalisir dan menghentikan tindak pidana atau kejahatan. Terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu masalah penuntutan terkait tindakan apa yang semestinya dikatakan sebagai tindak pidana, sanksi apa yang semestinyaa diterapkan atau divoniskan kepada si pelaku. Menurut pernyataan Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian tetapi juga menjamin perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga prediktif dan antisipatif sebagai upaya untuk mencegah anak berhubungan dengan hukum yang dalam hal ini ialah kejahatan *bullying*. Kebijakan non penal ialah hal yang dirasa cukup tepat untuk mencegah munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa, untuk itulah anak wajib mendapatkan perhatian atau perlakukan yang luar biasa tidak saja oleh negara tetapi juga masyarakat dunia. Hampir semua negara-negara yang ada di dunia mempertimbangkan untuk menentukan bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak karena anak begitu penting bagi pertumbuhan bangsa dan negara.

Perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat ditelusuri mulai dari apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat), dari rumusan tersebut diketahui perhatian terhadap anak juga merupakan bagian dari tujuan negara (Prakoso, 2015).

Terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku *bullying* sebagai upaya penanganan kasus *bullying* atau yang dapat disebut perundungan. Contohnya terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang diberikan oleh pihak sekolah. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat sedikitnya 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak sebagai fondasi bagi setiap Negara dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak, yaitu:

a. Prinsip nondiskriminasi, berarti bahwa semua hak yang diakui dan termuat dalam konvensi hak anak harus diterapkan kepada setiap anak tanpa membedakan hal apapun.
b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan–pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Bisa jadi orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sebenarnya terjadi ialah justru menghancurkan masa depan anak.
c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Hal yang disampaikan dari prinsip ini bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan memiliki jaminan kelangsungan hidupnya karena hak hidup ialah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai untuk menjadi hak hidup tersebut.
d. Prinsip penghargaan terhadap argumen atau opini anak. Yang hendak disampaikan dalam prinsip ini ialah memberi ketegasakn bahwa anak mempunyai otonomi kepribadian. Karena itu, anak tidak seharusnya dianggap dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sebenarnya anak ialah bentuk dari pribadi yang otonom yang mempunyai pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa (Prakoso, 2015)

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara Indonesia pada Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka Indonesia telah berkomitmen dalam

upaya perlindungan hak anak secara menyeluruh. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana terhadap pelaku anak dapat merugikan anak, karena dalam kehidupan bersosial masyarakat akan menyematkan predikat yang buruk kepada anak yang hal tersebut dianggap dapat merusak mental, karir dan masa depan anak, sehingga berdampak anak terkucil dari pergaulan masyarakat, psikologis anak ketika masuk penjara juga akan terganggu, dan dimungkinkan anak menjadi lebih lihai dalam berbuat kejahatan karena ada pengaruh selama berada di dalam bui. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) yakni anak hanya dapat divonis pidana atau ditetapkan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana penjara cenderung mempunyai dampak negatif lebih banyak dibanding dampak positif bagi seorang anak sebagai pelaku kejahatan. Penempatan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Pemisahan proses sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang terdakwanya orang dewasa memang mutlak (Sutatiek, 2012).

Seorang Anak yang terkena kasus atau dikatakan anak berhadapan dengan hukum akan memperoleh perlindungan secara khusus. Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang bermasalah dengan hukum dan anak korban tindak kejahatan, ialah suatu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah selaku pemilik regulasi serta masyarakat. Anak GR dan DH adalah seorang Anak yang bermasalah dengan hukum yang akan memperoleh perlindungan khusus karena hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus ini Anak yang bermasalah dengan hukum dapat dikenai pidana. Hal ini yang menjadi pembeda Undang-Undang SPPA dengan Hukum pidana Indonesia pada umumnya yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yakni berupa pidana dan tindakan. *Double track system* ialah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Undang-Undang SPPA memberikan dua jenis pilihan sanksi terhadap anak sebagai pelaku, sehingga hanya dapat divonis pidana atau dikenai tindakan.

Pengaturan khusus terkait pendidikan sekolah anak yang bermasalah dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dinyatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah menyediakan fasilitas dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak. Sesuai dengan konsiderans Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dimana setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual, maka setiap anak tetaplah harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana manusia.

Penerapan sanksi tindakan seperti yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ialah salah satu bentuk upaya dari perlindungan hukum terhadap anak, dimana diharapkan anak sebagai harapan bangsa nantinya dapat tumbuh dan berkembangan dengan baik untuk menjalankan perannya sebagai tunas bangsa agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta tidak mengulang kesalahannya.

2) Dampak Perilaku Perundungan Terhadap Perkembangan Mental Anak

Perilaku anak yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah dan sebagainya ialah beberapa bentuk *bullying* di lingkungan pergaulan sekolah. *Bullying* sangat merugikan anak-anak yang menjadi korbannya, karena korban *bullying* akan merasa tidak nyaman, terancam, konsentrasi belajarnya terganggu hingga pada ketakutan yang berlebihan (Mastur, 2014).

Konsekuensi negatif yang berlangsung lama pada korban dapat ditelaah melalui teori general strain, yang mendeskripsikan bahwa individu yang merasakan ketegangan seperti *bullying* akan menghasilkan emosi negatif seperti marah, frustasi, depresi, atau kecemasan yang akan berujung pada perilaku korektif dari pelanggaran, menyakiti diri sendiri, tindakan bunuh diri, dan sebagainya. *Bullying* ialah perilaku menyimpang yang memberikan dampak sangat serius bagi para korbannya, mulai dari penurunan prestasi

belajar, pola makan terganggu, memilih untuk mengurung atau mengisolasi diri, parahnya rasa gelisah korban, rasa trauma yang panjang, depresi, terluka, bahkan hingga mengakibatkan kematian (Ken Achroni, 2012).

Bullying termasuk perilaku yang sistematis, terjadi secara berulang dan memasukkan sejumlah perilaku yang menyakitkan, termasuk di dalamnya memanggil dengan sebutan tertentu, mengeluarkan dari kelompok pertemanan, mencuri uang atau benda-benda yang dimiliki dan aktifitas fisik lainnya seperti memukul dan menendang. *Bullying* bisa saja dilakukan secara verbal maupun fisik dimana tindakan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap fisik dan mental si korban.

Bentuk-bentuk *bullying* yaitu bentuk *bullying* sosial/rasional ialah wujud tindakan *bullying* sosial yang tindakannya seperti mengucilkan seseorang dari kelompok sosial atau melakukan intimidasi secara berlebihan terhadap seseorang dalam kelompok. *Bullying* sosial seringkali menjadi jauh lebih menyakitkan bagi si korban dari pada *bullying* fisik karena menyebabkan psikologis korban merasakan sakit dan perasaan tidak berdaya yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sebab itu, *bullying* sosial mampu membunuh karakter korban (Aulia Farah, 2015).

Perilaku dan emosi pada korban merupakan tahapan paling awal dalam mendeteksi seseorang mengalami kejadian perundungan. Tanda-tanda anak kemungkinan mengalami perundungan ialah mengalami luka yang tak dapat diceritakan, barang-barangnya sering hilang, pengrusakan barang-barang, pola makan yang berubah dan cenderung tidak nafsu makan, perilaku anak yang tidak biasa, kesulitan untuk tidur dan sering mimpi buruk, prestasi sekolah yang menurun, tidak mau berangkat sekolah, muncul perilaku destruktif, depresi dan cemas, kehilangan kepercayaan diri.

Apabila menemukan salah satu atau lebih dari tanda tersebut, jangan panik dulu, karena belum dapat dipastikan juga apakah anak tersebut mengalami tindakan perundungan. Akan tetapi, kewaspadaan orang tua khususnya diperlukan karena tak ada satupun dari tanda-tanda di atas yang dapat diabaikan begitu saja. Korban yang mengalami perundungan memang cendrung sulit untuk bercerita, tertutup dan tidak terbuka melaporkan bahwa ia menjadi korban perundungan, meskipun ia sudah mengalami tanda-tanda di atas. Korban perundungan umumnya tidak melaporkan perlakuan yang diterimanya kepada siapapun. Hal ini disebabkan banyaknya anggapan yang keliru terkait perundungan di mana ada korban yang mendapatkan respon tidak baik ketika ia bercerita tentang apa yang dialaminya.

Kebanyakan dari kita cenderung menilai bahwa tindakan perundungan hanyalah

sebatas kenakalan anak biasa, beberapa yang lain menganggap wajar bahwa perundungan hanya untuk membentuk anak menjadi pribadi yang tangguh, sisanya yang lain menganggap pengabaian pada kasus perundungan yang dialami anak ialah cara untuk menstimulasi kemampuan atau potensi anak dalam penyelesaian masalah. Akibatnya seringkali guru dan orangtua baru menyadari peristiwa perundungan setelah munculnya berbagai gejala-gejala gangguan mental atau kesehatan.

Dampak negatif utama dari *bullying* ialah menurunnya kesehatan mental. Gangguan mental yang dapat diakibatkan dari *bullying* ialah gangguan kecemasan (*anxiety*), depresi, sulitnya tidur, dan bahkan ingin menyakiti dirinya sendiri (*self-harm*). Meskipun gangguan ini kemungkinan hilang seiring berjalannya waktu, tapi bukan artinya anak nantinya dapat melupakan tindakan perundungan yang pernah terjadi pada dirinya.

Sangat jelas bahwa tindakan *bullying* dapat menyerang kesehatan mental anak sebagai korban. Anak sebagai korban *bullying* akan mengalami penurunan tingkat kepercayaan dirinya, kecemasan dan ketakutan yang mudah muncul pada dirinya, serta konsentrasi belajar yang tidak fokus karena memiliki ketakutan yang tinggi ketika berada di lingkungan sekolah. Selain itu, tindakan *bullying* dapat menjadikan korban *bullying* untuk menarik diri dari lingkungan sosial maupun keluarga, menjadi lebih pendiam dan menimbulkan rasa *phobia social*. Korban *bullying* juga lebih rentan terhadap *stress* dan depresi. Bahkan, korban *bullying* dapat melakukan tindak *bullying* juga sebagai sarana balas dendam atau mengimplementasikan amarahnya terhadap apa yang pernah dialaminya. Pada beberapa kasus *bullying*, korban bahkan terpengaruh untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan maupun memilih untuk bunuh diri. Apabila perundungan ini terjadi kepada korban secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, maka efek yang ditimbulkan akan menyebabkan korban mengalami dan merasakan trauma sampai dewasa. Hal ini tentu berdampak pada kelangsungan hidupnya.

Dampak dari adanya tindakan perundungan ini tidak hanya berakibat pada korbannya, tetapi juga kepada pelakunya dan saksi tindakan bulliying tersebut. Pada pelaku *bullying*, terjadi beberapa dampak negatif terhadap kesehatan mental. Pelaku *bullying* cenderung memiliki rasa percaya diri yang berlebih, memiliki sifat yang agresif dan menyukai kekerasan, keras kepala dan mudah marah, serta memiliki sedikit rasa empati. Hal ini menyebabkan pelaku bullying tidak dapat memiliki hubungan yang sehat, keras kepala sehingga susah diajak kerjasama, dan menganggap dirinya paling kuat dan hebat sehingga mempengaruhi interaksi sosialnya.

Siswa yang menyaksikan tindak *bullying* dapat memberikan argumen bahwa *bullying* ialah tindakan yang wahar secara sosial, apabila *bullying* dibiarkan tanpa edukasi dan ditinjak lanjuti. Beberapa saksi bullying bahkan akan bergabung dengan pelaku karena ancaman dan rasa takut akan menjadi sasaran berikutnya. Bahkan pada saksi yang kurang rasa empati, hanya akan diam saja tanpa membantu korban bullying.

Bullying dikatakan sebagai gejala sosial dan mental yang tidak dapat kita anggap sepele, ini merupakan masalah sosial yang sangat serius. Jika dilakukan pembiaran maka gejala sosial ini akan berdampak buruk bukan hanya bagi individu tetapi juga lingkungan masyarakat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, *bullying* mendatangkan kerugian baik dari sisi pelaku maupun korban. Bagi sisi korban, ia akan merasakan luka mental yang sangat dalam dan dimungkinkan akan muncul gangguan psikologis yang sifatnya traumatis. Namun, jika kita kaji dari sisi pelaku, dapat dipahami bahwa *bullying* memberikan beberapa dampak dan luka dalam yang tak main-main kepada pelakunya.

Beberapa ahli mengatakan bahwa *bullying* merupakan bentuk penyerangan non verbal, namun ada pula yang memberikan definisi lain yaitu berupa penyerangan verbal. Dalam prakteknya, *bullying* merupakan kombinasi dari kedua hal itu, namun yang membedakannya hanyalah metodenya. Tak akan utuh jika melihat *bullying* dari satu sisi saja yaitu sisi korban. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pelaku mendapatkan ganjaran tak langsung yang menjadikan pelaku merasa mempunyai kekuatan atau merasa lebih dominnan dalam lingkungannya. Afirmasi ini menyebabkan pelaku merasa bahwa dirinya yang paling hebat, meskipun jika kita kaji secara objektif, hal tersebut tidaklah selalu benar (Astuti, 2008).

Di beberapa lingkungan, seseorang diangap memiliki kekuatan atau power hanya karena memiliki tubuh fisik yang kuat /dan atau kemampuan finansial yang cemerlang. Paramater yang tidak objektif ini menyebabkan pelaku bullying memiliki karakter dan mental yang buruk. Ketika pelaku bullying tidak dalam kondisi yang prima untuk memberikan pengaruhnya, maka yang terjadi adalah sangat besar kemungkinan ia menjadi korban bullying.

Mental kedua belah pihak baik pelaku maupun korban menjadi kajian yang menarik untuk dibahas dalam esai yang dibahas. Sisi gelap dari pergaulan manusia ini seakan menjadi lingkaran setan yang tak akan berakhir. Sebagai contoh, jika ada korban yang akhirnya berubah menjadi kuat, maka sangat besar kemungkinan ketika ia kuat, akan melakukan tindakan balas dendam dan menjadi pelaku pembullyan. Hal ini berlangsung terus hingga akhirnya baik pelaku dan korban sama-sama merupakan

tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ketika hal ini terjadi, maka tindakan pembullyan merupakan penyakit sosial yang dapat menular.

Oleh sebab itu, penting untuk senantiasa melihat suatu kejadian dari banyak perspektif. Beberapa tindakan *bullying* dapat ditangani dengan mental yang kuat, dan sikap acuh tak acuh terhadap cemoohan pelaku tindak pembullyan. Kemampuan seseorang di dunia ini tak hanya dinilai dari seberapa jago ia mempengaruhi orang lain secara represif, namun ada banyak faktor lain yang dapat memberikan afirmasi positif akan kekuatan diri seseorang. Tindak perundungan hanyalah sebuah media pencarian afirmasi kekuatan diri yang memberikan keburukan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, penting untuk menghentikan siklus tindakan ini. Tindakan negatif ini harus kita hentikan dengan memiliki bekal mental yang kuat dan keras seperti baja.

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pelaku tindakan bullying sebaiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai melalui implementasi dari proses diversi di luar peradilan, melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban untuk mengikuti pendidikan secara formal dan/atau pelatihan yang diselenggarahkan oleh pemerintah atau badan swasta, menjadi dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi tindakan pada anak.

Secara khusus beberapa dampak bullying terhadap kesehatan mental adalah korban mengalami trauma terhadap pelaku, depresi yang menjadikan korban mengalami penurunan konsentrasi, semakin kehilangan rasa percaya diri, sebagai bentuk balas dendam maka korban memiliki rasa ingin membully, takut dilihat atau diperhatikan di depan umum atau pobhia sosial, cemas yang cenderung berlebihan, putus sekolah bahkan hingga korban melakukan tindakan bunuh diri. Sementara itu, akibat dari adanya bullying bagi kesehatan mental anak adalah korban bully cenderung sering menyendiri korban karena merasa paling bersalah di antara yang lain, korban yang menurun kepercayaan dirinya, semangat hidup berkurang sehingga mereka lebih suka murung dan tidak bergairah. Bagi sebagian orang emosi mereka semakin meningkat tidak terkendali sehingga berakibat pada rasa dendam yang ada di hati korban dan membuatnya ingin melakukan apa yang telah mereka alami terhadap orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Achroni, K. 2012. *Ternyata Selalu Mengalah Itu Tidak Baik: 35 Masalah Perilaku Anak Paling Sering Dihadapi & Penanganannya*. Yogjakarta: Javalitera.

Astuti, Ponny Retno. 2008. *Meredam Bullying.* Jakarta: Grasindo.

Aulia, Farah. 2015. *Aplikasi Psikologi Positif Dalam Konteks Sekolah*. Universitas Gadjah Mada : Seminar Psikologi dan Kemanusiaan.

Bahar, Herwina. Afdholi, Nazal Syahrul. 2019. Ketuntasan Belajar IPA Melalui Number Head Together (NHT) Pada Kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah PGSD.*

Faizah, Firsta. Amma, Zaujatul. 2017. *Bullying* dan Kesehatan Mental pada Remaja Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh. *Internatioanl Journal of Child and Gender Studies.* Vol. 3, No. 1.

Mamudji, Sri 2005. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mastur & Triyono. 2014. *Materi Layanan Klasikal Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Paramitra

Prakoso, Abintoro. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia.

Sutatiek, Sri. 2012. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (UU RI Nomor 20 Tahun 2003).